



**PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Musniah bin Rusli**, Lahir 28 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun Batu layar utara Desa Batu Layar Barat Kecamatan Layar Barat Kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

**Ramiati binti Saleh**, Lahir 18 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir #1176, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun batu Layar Utara Desa batu layar barat Kecamatan batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 11 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syariat agama Islam di Dusun Batu Layar Utara, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 Penetapan No. /Pdt.P/2020/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Lisa Arjuana, perempuan, tanggal lahir 18 Juni 2003;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lisa Arjuana binti Musniah, lahir pada tanggal 18 Juni 2003 (16 tahun 9 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ashul Khair bin Kamarudin, tanggal lahir 28 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Petani penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Senteluk, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa antara anak Para Pemohon (Lisa Arjuana binti Musniah) dan Ashul Khair bin Kamarudin, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Lisa Arjuana binti Musniah) telah selarian selama 18 hari dan tinggal di rumah kediaman orangtua Ashul Khair bin Kamarudin, di Dusun Senteluk, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Ashul Khair bin Kamarudin, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

Bahwa antara anak Para Pemohon (Lisa Arjuana binti Musniah) dengan Ashul Khair bin Kamarudin, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Layar akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kua.18.01.01/PW.01/71/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Lisa Arjuana binti Musniah) dengan Ashul Khair bin Kamarudin, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon

Hlm. 2 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batu Layar untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan menanggukhan perkawinan anak para Pemohon tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap dengan pendiriannya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon sebagai calon istri yang bernama Lisa Arjuana, lahir 18 Juni 2003 (16 tahun 9 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Dusun Batu layar utara Desa Batu Layar Barat Kecamatan Layar Barat Kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa calon istri selama ini telah menjalin hubungan dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin selama ... ;
- ☐ Bahwa hubungan calon istri dengan calon suami sudah sangat dekat ;
- ☐ Bahwa hampir ... calon istri dengan calon suami sudah selarian (diambil oleh calon suami) dan keluarga dari calon suami tidak keberatan dan merestui apabila dilaksanakan pernikahan;
- ☐ Bahwa calon istri telah siap secara lahir bathin dan memahami tanggung jawab sebagai seorang istri yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya ;
- ☐ Bahwa calon istri berstatus Gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain ;
- ☐ Bahwa calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah,semanda atau sesusuan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Islam ;
- ☐ Bahwa calon istri dan suami tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 3 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa calon istri dan suami sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur ;
- ☐ Bahwa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan sekitar 2,5 juta setiap bulannya ;
- ☐ Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin, agama Islam, lahir 28 Mei 2001 umur (...), pekerjaan ... , tempat tinggal di ..., atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa calon suami telah mengenal calon istri dan keluarganya ;
- ☐ Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih ... ;
- ☐ Bahwa calon suami telah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon ;
- ☐ Bahwa calon suami berstatus jejak sedangkan calon istri bertatus gadis ;
- ☐ Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam ;
- ☐ Bahwa calon suami dan calon istri tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun ;
- ☐ Bahwa calon suami dan calon istri sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur ;
- ☐ Bahwa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan sekitar 2,5 juta setiap bulannya ;
- ☐ Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami yang bernama Musniah bin Rusli, umur 32, agama Islam, Pekerjaan SLTA, tempat tinggal di #0101, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami telah mengenal calon istri yang bernama Lisa Arjuana;
- Bahwa calon suami dan calon istri selama ini telah menjalin hubungan erat selama ... ;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka dan saat ini bekerja ... yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon istri ;
- Bahwa hampir ... calon istri dengan calon suami sudah selarian (diambil oleh calon suami) dan keluarga dari calon suami tidak keberatan dan merestui apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon istri berstatus Gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Islam ;
- Bahwa calon istri dan suami tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami sudah memahami resiko dan konsekwensi menikahkan anak dibawah umur dan siap untuk membimbing mereka ;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir calon pengantin melakukan tindakan tidak sesuai norma agama dan kesusilaan jika mereka tidak segera di nikahkan;
- Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Lisa Arjuana), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegeben (P.4);

Hlm. 5 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas calon suami (Ashul Khair bin Kamarudin), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegelelen (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegelelen (P.6);
7. Asli surat Penolakan dari KUA Kecamatan ..., bermaterai cukup dan di nazegelelen (P.7);

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Suhaeri bin Rusli, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Batulayar, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat; di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah Lisa Arjuana ;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon bernama Lisa Arjuana akan menikah dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin ;
- ☐ Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;
- ☐ Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak tedapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan ;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut ;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... ;
- ☐ Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin ;

Hlm. 6 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku ;

2. Qalbi bin Abdul Gani, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Grab, tempat tinggal Dusun Senteluk Daye, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;; di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Ashul Khair bin Kamarudin ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;
- ☐ Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah Lisa Arjuana ;
- ☐ Bahwa anak Para Pemohon bernama Lisa Arjuana akan menikah dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin ;
- ☐ Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;
- ☐ Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak tedapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan ;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut ;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... ;
- ☐ Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin ;
- ☐ Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku ;

Hlm. 7 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mohon supaya perkara ini segera diberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Lisa Arjuana yang akan menikah dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin, keduanya telah menjalin hubungan erat dan para Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk mencatatkan perkawinann karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon istri belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami ;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 8 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan* ;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Hlm. 9 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “*Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum*” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan ternyata pula dari permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama Giri menang memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang menanggung salah satu anaknya yakni Lisa Arjuana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon bernama Lisa Arjuana maka telah terbukti anak para Pemohon

Hlm. 10 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan segera menikah masih belum mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama anak Para Pemohon maka telah terbukti anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran calon suami maka telah terbukti calon suami dari anak para Pemohon yang akan segera menikah telah mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan dari KUA ... Nomor Kua.18.01.01/Pw.01/71/2020 , telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang bahwa dua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- ☐ Bahwa anak para Pemohon bernama Lisa Arjuana akan menikah dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin ;
- ☐ Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang dekat selama hampir ... sehingga sulit dipisahkan dan mendesak untuk dikawinkan ;
- ☐ Bahwa calon suami berstatus perjaka dan calon istri berstatus gadis dan keduanya tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

Hlm. 11 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami dan saat ini tinggal di rumah keluarga calon suami ;
- Bahwa para Pemohon, calon pengantin dan orang tua calon suami berketetapan hati dan memahami segala risiko yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur ;
- Bahwa calon suami saat ini telah mempunyai pekerjaan yang dipandang cukup untuk menafkahi calon istri;
- Bahwa kedua orang tua pengantin bersedia membimbing dan membantu calon pengantin dalam membina rumah tangga, mengingat keduanya masih muda dan masih memerlukan hal tersebut ;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan calon pengantin namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... dikarenakan anak para Pemohon masih belum cukup umur ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum *in cassu*

Hlm. 12 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria *Mukallaf* yaitu orang yang disebut *aqil* (beraakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan *Baligh* (dewasa) yang ditandai dengan *Ihtilam* (mimpi basah) atau telah mensturasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik ;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, secara fisik anak para Pemohon sudah termasuk dalam kategori *aqil-baligh*, calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, serta saat ini secara adat anak calon suami sudah melarikan anak para Pemohon yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dari anak para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak para Pemohon akan bertindak diluar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا**

Artinya: "Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan,

Hlm. 13 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan *madlaratnya* jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembar segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Lisa Arjuana untuk menikah dengan calon suami bernama Ashul Khair bin Kamarudin ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (*Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Jumat, tanggal 08 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 H. oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 14 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Hakim

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.  
M.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** Rp. 436.000,-  
(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)